



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA BARAT

PIAGAM PENDIRIAN MADRASAH SWASTA
Nomor : D/Kw.10/MTs/ 1335 /2007.

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat Nomor : Kw.10.4/4/ PP.00.5/ 2981 /2007.
Tanggal 24 Agustus 2007.

Diberikan Kepada :

NAMA MADRASAH

: MTs. BINA CENDEKIA

ALAMAT

: Jl. Ry. Leuwiliang Km 3 No : 11 Geledug

Desa Barengkok

KECAMATAN

: Leuwiliang

KABUPATEN

: Bogor

PROVINSI

: Jawa Barat

PENYELENGGARA MADRASAH/YYs. : Nurul Iman Al Hasanah

BERDIRI SEJAK TAHUN : 2007

Dengan ini diberikan Ijin Operasional dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

2	1	2	3	2	0	3	0	2	3	0	7
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---



Bandung, 24 Agustus 2007

an. KEPALA --

KEPADA BIDANG MAFENDA ISLAM

Drs. H. DEDY ROKHAEDIE ARIEF, M.Si
NIP. 150 170 635



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR : Kw.10.4/4/PP.00.5 / 2281 / 2007

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT

MENIMBANG

- a. bahwa dalam rangka Pembinaan dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Madrasah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Madrasah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan;

MENGINGAT

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor : 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 39 Tahun 1990, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
6. Keputusan Presiden RI Nomor : 102 Tahun 2001, tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 2001 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor : 373 Tahun 2002, tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/ Kota;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor : 742 Tahun 1997, tentang status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 1/250.A/1997, tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : 1/251.A/1997, tentang Peloman Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan dan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/463.A, tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar Menengah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT:

Pertama

: Memberikan persetujuan atas pendirian Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tercantum dalam diktum kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua

: Kepada Madrasah Tsanawiyah Swasta sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Madrasah sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) diberikan Piagam Pendirian Madrasah Swasta dengan Nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) lampiran Surat Keputusan ini;

Ketiga

: Apabila penyelenggaraan pendidikan Madrasah tersebut pada kolom 2 (dua) lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya;

Keempat

: Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;

Kelima

: Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDUNG

Pada Tanggal : 24 Agustus 2007.



AN KETUA BIDANG MAFINDA ISLAM

Des. Isk. DSN ROKHAEDIE ARIEF, M.Si

0 181 1659 70 635

TIMBULAN :

1. Sekretariat Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Departemen Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Barat;
5. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bogor;
6. Madrasah Tsanawiyah Negeri selaku Ketua KKM Swasta ybs.

Lampiran

: SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT.

Nomor : Kw.10.4/4/PP.00.5/2981/2007, Tanggal 24 Agustus 2007.

DAFTAR MADRASAH SWASTA, ALAMAT, NSM DAN NOMOR PIAGAM

No.	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NOMOR STATISTIK MADRASAH (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	MTs. "BINA CENDEKIA" Jln. Ry. Leuwiliang Km 3 No : 11 Ciledug Desa : Barengbok Kecamatan : Leuwiliang Kabupaten : Bogor	21.2.32.03.02.307	ID/Kw.10/MTs/1335/2007



ENDY ROKHAEDIE ARIEF, M.S.I.
NIP. 50170635